

**SISTEM PELAKSANAAN PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 ATAS KARYAWAN DI PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM WAY RILAU**

(Laporan Akhir)

Oleh

FANISSA PUTRI

2101051064



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024**

**SISTEM PELAKSANAAN PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 ATAS KARYAWAN DI PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM WAY RILAU**

Oleh

FANISSA PUTRI

2101051064

Laporan Akhir

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
AHLI MADYA (A.Md) PERPAJAKAN**

Pada

**Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG**



2024

ABSTRAK**SISTEM PELAKSANAAN PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 ATAS KARYAWAN DI PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM WAY RILAU****Oleh****FANISSA PUTRI**


Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pajak mempunyai peran yang sangat besar dalam menghasilkan penerimaan kas dalam negeri guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai tata cara Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 karyawan yang dilakukan oleh Sistem Pelaksanaan Pemotongan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Di Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (PP 58/2023).

Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Data diperoleh dengan observasi langsung dengan melihat dan mempelajari setiap kejadian yang ada dalam pelaksanaan kegiatan magang di Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau. Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa untuk Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan di Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau telah sesuai sepenuhnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (PP 58/2023).


Kata Kunci : Pajak Penghasilan, Evaluasi Penghitungan PPh Pasal 21, Karyawan

HALAMAN PERSETUJUAN**Judul Laporan Akhir****: SISTEM PELAKSANAAN PEMOTONGAN
DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 ATAS KARYAWAN DI
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
WAY RILAU****Nama Mahasiswa****: Fanissa Putri****Nomor Pokok Mahasiswa****: 2101051064****Program Studi****: DIII Perpajakan****Jurusan****: Akuntansi****Fakultas****: Ekonomi dan Bisnis****Menyetujui,
Pembimbing****Mengetahui,
Ketua Program Studi**
Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.
NIP 197610232002121002
Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP 197409222000032002


HALAMAN PENGESAHAN



Ketua Penguji : Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.



Penguji Utama : Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Ak., CA.



Sekretaris Penguji : Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Ak., CA.

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian : 07 Oktober 2024

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul :

SISTEM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS KARYAWAN DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM WAY RILAU

Adalah hasil karya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 07 Oktober 2024
Yang memberi pernyataan



Fanissa Putri
NPM 2101051064

RIWAYAT HIDUP

Fanissa Putri dilahirkan di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada tanggal 5 Agustus 2002. Dalam keluarga yang bahagia. Ia merupakan anak ketiga dari Bapak Yuniyas Raidi dan Ibu Suryatie serta memiliki dua orang kakak yang bernama Fatria Yuniati dan Sayuti Roman.

Penulis memulai pendidikan awalnya di TK Aisyah pada 2007 dan melanjutkan ke SD Al-Azhar 2 pada tahun 2008. Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-Azhar 2 Bandar Lampung di tahun 2014. Serta melanjutkan jenjang Pendidikan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Al-Azhar 3 Bandar Lampung pada tahun 2017.

Pada tahun 2021 penulis melanjutkan Pendidikan di Universitas Lampung dengan mengambil program studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

MOTTO

“Great things are not done by impulse, but by a series of small things brought together.”

(Vincent van Gogh)

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang MahaPengasih dan Maha Penyayang dengan ketulusan dan kerendahan hati, saya persembahkan karya ini untuk Sang Pencipta Allah SWT dan orang-orang yang tak henti memberi dukungan, doa, dan kasih sayang untuk saya:

1. Orang tua tercinta yang senantiasa selalu mendoakan, mendukung dan selalu sabar menantikan penulisan untuk menyelesaikan perkuliahan.
2. Keluarga besar yang selalu memberikan semangat, motivasi serta senantiasa selalu berdoa untuk penulis demi kelancaran penulisan laporan akhir ini.
3. Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan dan masukan dalam melakukan penulisan laporan akhir.
4. Teman-teman DIII Perpajakan angkatan 2021 yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan Studi.
5. Almamater tercinta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Diploma III Perpajakan Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, nabi Muhammad SAW, dan para pengikut-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini sebagai suatu syarat untuk meraih gelar Ahli Madya (A.Md) pada program studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dengan judul laporan akhir yaitu

“SISTEM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS KARYAWAN DI PT BUMA CIMA NUSANTARA UNIT BUNGAMAYANG”.

Dalam proses pembuatan laporan akhir penulis mendapatkan berbagai macam pengalaman yang berharga terutama dari pembimbing laporan akhir, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan pembelajaran dan masukan tentang laporan akhir yang baik. Untuk itu penulis memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

1. ALLAH SWT. atas segala kemudahan dan kelancaran yang didapatkan penulis pada saat pengerjaan laporan akhir ini.
2. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., Selaku Ketua Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Bapak Kamadie Sumanda Syafis, S.E., M.Acc., Ak. BKP. CA., Selaku dosen pembimbing akademik terima kasih atas bimbingannya selama penulis menjalani pendidikan di jurusan akuntansi.
5. Bapak Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si., Selaku dosen pembimbing yang begitu sabar memberikan arahan dan saran selama penulis menyelesaikan laporan akhir ini.
6. Ibu Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Ak., CA., Selaku Dosen Penguji Utama Laporan Akhir Saya.
7. Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Ak., CA., Selaku Dosen Sekretaris Penguji Laporan Akhir

8. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Atas segala ilmu dan bimbingannya selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
9. Kepada Bapak Agung, Bapak Margono, Ibu Aini, Ibu Eka, Ibu Titin, Ibu Nila dan kepada seluruh karyawan di PERUMDA-AM WAY RILAU. tanpa mengurangi rasa hormat penulis tidak dapat sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu dan arahnya selama penulis melaksanakan praktik kerja lapangan.
10. Kepada kedua orang tua tersayang dan keluargaku tercinta yang senantiasa memberikan dukungan, doa dan arahan untuk bisa menyelesaikan laporan ini dengan baik dan cepat.
11. Teruntuk teman-temanku Anggie, Helga, Nanda, Syifa, Aprihani, Sharen, Siti, Dara, Intan, Nasywa, Shafa, Lerici, Rian, Ragib, Nando. Terima kasih atas canda tawa dan segala bentuk bantuan kalian selama proses mengerjakan laporan akhir ini Teruntuk teman D3 Perpajakan Angkatan 2021. Terima kasih atas canda tawa dan duka selama perkuliahan.
12. Teman-teman Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang selalu siap serta hadir dalam setiap kegiatan selama penulisan laporan akhir.
13. Teruntuk semua pihak yang telah terlibat membantu penyelesaian laporan. Semoga semua bantuan yang telah diberika serta kerjasama atas selesainya Laporan Akhir ini mendapatkan berkah dan Ridho dari Allah SWT.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmatnya sehingga Laporan Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan dukungan kepada penulis. Penulis mengharapkan Laporan akhir ini yang berjudul “**SISTEM PELAKSANAAN PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS KARYAWAN DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM WAY RILAU**” dapat menjadi pengetahuan dan pengalaman bagi pembaca, sehingga kedepannya dapat memperbaiki bentuk maupun menambah isi dalam Laporan Akhir ini agar menjadi lebih baik lagi.

Bandar Lampung, 15 Juli 2024

Penulis

Fanissa Putri

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan.....	4
1.4 Manfaat.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Pajak	5
2.1.1 Pengertian Pajak	5
2.1.2 Fungsi Pajak.....	5
2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak.....	6
2.1.4 Dasar Hukum Pajak Penghasilan.....	7
2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21.....	7
2.2.2 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.....	8
2.2.3 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.....	9
2.2.4 Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.....	9
2.2.5 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21.....	10
2.2.6 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	12
2.2.7 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21.....	13
2.2.8 Kategori Tarif Efektif Rata-Rata	14
2.2.9 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....	18
BAB III METODE PENELITIAN	20
3.1 Sumber dan Jenis Data	20
3.1.1 Sumber Data	20

	3.1.2 Jenis Data.....	20
	3.2 Metode Pengumpulan Data	20
	3.3 Objek Kerja Praktik	21
	3.3.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik.....	21
	3.4 Gambaran Umum Perusahaan	21
	3.4.1 Profil Singkat Perusahaan.....	21
	3.4.2 Visi dan Misi.....	23
	3.4.3 Struktur Organisasi	23
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	24
	4.1 Pelaksanaan Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan 21 Atas Karyawan PERUMDA-AM Way Rilau	24
	4.1.1 Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan 21	24
	4.1.2 Tata Cara Pelaporan Pajak Penghasilan 21	25
	4.1.3 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	27
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	32
	5.1 Kesimpulan	32
	5.2 Saran	32
	DAFTAR PUSTAKA	33
	LAMPIRAN.....	34

DAFTAR GAMBAR

<u>Gambar 3. 1</u> Lokasi Perusahaan	22
<u>Gambar 3. 2</u> Struktur Organisasi Perusahaan.....	23
<u>Gambar 4. 3</u> Daftar Gaji Karyawan PERUMDA-AM Way Rilau	30
<u>Gambar 4. 4</u> Flowchart Pemotongan dan Pelaporan PPh 21 PERUMDA-AM <u>Way Rilau</u>	31

DAFTAR TABEL

<u>Tabel 1.</u> Lapisan Tarif Progresif.....	13
<u>Tabel 2.</u> TER Kategori A	14
<u>Tabel 3.</u> TER Kategori B.....	16
<u>Tabel 4.</u> TER Kategori C.....	17
<u>Tabel 5.</u> Tarif Kategori Harian	18
<u>Tabel 6.</u> Penghasilan Tidak Kena Pajak	19
<u>Tabel 7.</u> Perhitungan PPh Ny. TK Dengan Tarif Progresif.....	27
<u>Tabel 8.</u> Perhitungan PPh Ny. TK Dengan Tarif TER	28
<u>Tabel 9.</u> Perhitungan PPh Tn. AP Dengan Tarif Progresif.....	28
<u>Tabel 10.</u> Perhitungan PPh Tn. AP Dengan Tarif TER.....	29
<u>Tabel 11.</u> Perhitungan PPh Tn. MR Dengan Tarif Progresif	29
<u>Tabel 12.</u> Perhitungan PPh Tn. MR Dengan Tarif TER.....	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara melakukan proses pembangunan yang terus berkesinambungan dengan tujuan membangun negara untuk lebih berkembang dan maju. Indonesia sebagai negara berkembang gencar berusaha melakukan pembangunan disegala bidang dengan melibatkan seluruh potensi dan kemampuan yang dimiliki untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera diseluruh lini kehidupan tanpa terkecuali.

Pembangunan yang dilakukan tidak dapat dipungkiri memerlukan pembiayaan dengan jumlah yang tidak sedikit. Pemerintah berusaha memaksimalkan segala potensi sumber pembiayaan milik negeri sendiri, dalam hal ini yaitu penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Oleh karena itu sangatlah diperlukan peran aktif masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan disertai peran aktif fiskus atau pemerintah untuk melakukan pemungutan pajak sesuai aturan yang berlaku.

Hal ini seperti yang diungkapkan Sadjiarto bahwa Indonesia pajak yang dipungut secara *with holding* adalah pajak pertambahan nilai (ppn), pajak penjualan atas barang mewah (ppn BM), dan pajak penghasilan (PPh).

Dengan sistem ini, mengaruskan pemotongan pajak mampu dan memahami tata cara perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pph pasal 21 agar efektif dan efisien sehingga orientasi pemberi kerja bisa tercapai dalam mengelola suatu badan atau perusahaan, karyawan memiliki peran penting untuk membantu memajukan bisnis yang di kelola. Oleh karena itu semua hal terkait kesejahteraan karyawan mulai dari pendapatan, tunjangan serta aspek perpajakannya wajib untuk diperhatikan.

Peran pajak dalam APBN Indonesia cukup besar dari tahun ke tahun bahkan mencapai lebih dari setengah penerimaan secara keseluruhan. Karenanya peran serta masyarakat sebagai wajib pajak tidak hanya dalam hal memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan tetapi juga diperlukan kemampuan untuk menghitung pajaknya sendiri dengan benar

sangatlah diharapkan. Namun kenyataannya masih sering dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya atau bahkan ada semacam penghindaran pajak yang mungkin dilakukan oleh wajib pajak baik berupa perlawanan aktif maupun pasif.

Menurut Gunadi (2002:55) pemotongan pajak pada sumbernya merupakan cara yang paling efisien untuk menghasilkan penerimaan negara. Dengan pemotongan yang relatif dan secara administratif dapat diperoleh penerimaan segera yang meliputi sejumlah besar wajib pajak orang pribadi dan sekaligus sosialisasi kewajiban pajak keseluruhan masyarakat. Pemberi kerja juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghitung, memotong, membayar serta melaporkan jumlah pajak yang harus dipotong dan disetor atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan suatu pekerjaan, jasa, maupun kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sistem *with holding tax*. Perusahaan berkewajiban memotong pajak penghasilan atas karyawan pada saat karyawan memperoleh gaji setiap bulan.

Perusahaan sering kali melakukan kesalahan dalam melakukan perhitungan PPh 21 karyawannya, sehingga menimbulkan pajak yang dibayarkan perusahaan menjadi kecil tidak sesuai dengan PER-31/PJ/2012. Terkadang perusahaan juga melakukan upaya-upaya pelanggaran hukum misalnya perusahaan terlambat menyetor dan melaporkan pajak terutang, hal itu akan merugikan perusahaan karena nantinya perusahaan akan dikenai sanksi atas keterlambatan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan diminta untuk melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 21 atas karyawan sesuai dengan peraturan yang ada yakni PER-31/PJ/2012. Dalam hal ini, bendahara bertanggung jawab atas pemotongan pajak yang diperoleh oleh para pegawai. Selain itu, bendahara bertugas untuk menyetor dan melaporkan hasil pemotongan pajak penghasilan pasal 21.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan membahas tentang cara menghitung dan melaporkan PPh 21.

Untuk membahas hal tersebut maka penulis mengangkat judul **”SISTEM PELAKSANAAN PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS KARYAWAN DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM WAY RILAU”**

1.2 Rumusan Masalah

Apakah prosedur pemotongan serta pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau sudah sesuai dengan dasar hukum yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2023.

1.3 Tujuan

Untuk mengetahui apakah pemotongan serta pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau sudah sesuai dengan dasar hukum yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2023.

1.4 Manfaat

1. Manfaat Akademi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perpustakaan Universitas Lampung dan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melanjutkan penelitian tentang pelaksanaan pemotongan PPh 21.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi bagi wajib pajak orang pribadi khususnya karyawan Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau agar meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah pembayaran yang diwajibkan secara hukum kepada pemerintah yang terutang oleh individu atau bisnis yang tunduk pada hukum. Membayar pajak merupakan wujud komitmen pemerintah dan partisipasi warga negara secara langsung dan bersama-sama menyelesaikan kewajiban perpajakannya untuk pembiayaan pemerintah dan kemajuan masyarakat. Teori hukum perpajakan berpendapat bahwa setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam keuangan negara dan pembangunan nasional dengan membayar pajak di samping kewajiban mereka untuk melakukannya.

Warga negara sendiri bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai cerminan tanggung jawab pemerintah di bidang perpajakan. Hal ini sesuai dengan Self Assessment System yang diterapkan dalam undang-undang perpajakan Indonesia. Tugas membina, menafkahi, dan mengawasi jatuh pada pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak berupaya semaksimal mungkin untuk melayani masyarakat sesuai dengan visi dan misi organisasi dalam menjalankan tugasnya.

2.1.2 Fungsi Pajak

Di Indonesia, pajak memiliki 4 fungsi yaitu :

a) Anggaran (Budgetair)

Pajak berfungsi sebagai sumber uang bagi pemerintah dan membantu membayar pengeluaran seperti melakukan operasi rutin dan mendukung pembangunan. Pemerintah dapat menggunakan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak individu dan badan untuk keuangan berkelanjutan, seperti biaya pegawai, biaya material, biaya pemeliharaan, dan lain sebagainya.

b) Mengatur (Regulerend)

Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat mengendalikan pertumbuhan ekonomi. Pajak adalah alat untuk mencapai tujuan karena pembatasan. Salah satunya adalah pemberian berbagai keuntungan pajak oleh pemerintah dalam upaya menggenjot laju investasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

c) Stabilitas

Perekonomian suatu negara dapat diseimbangkan dengan menghindari inflasi dan deflasi berkat stabilitas. Pajak digunakan untuk menstabilkan situasi dan keadaan ekonomi, sesuai dengan perannya sebagai alat stabilisasi.

d) Redistribusi Pendapatan

Negara akan menggunakan uang yang ditabungnya untuk membayar semua layanan publik, termasuk pembangunan yang akan menghasilkan lebih banyak pekerjaan dan pendapatan yang lebih tinggi untuk semua orang.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) mengemukakan sistem pemungutan pajak terdiri dari tiga sistem yaitu :

1. Official Assessment System

Mekanisme pemungutan pajak memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menghitung jumlah pajak yang terutang dari pajak wajib.

2. Self Assessment System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dalam menghitung, menyetor serta melaporkan pajak yang terutang,

3. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh orang pribadi atau badan.

2.1.4 Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan telah diubah beberapa kali dan disempurnakan, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Adapun tujuan dan arah penyempurnaan UU Pajak Penghasilan adalah:

1. Lebih meningkatkan keadilan pajak;
2. Lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak;
3. Menyediakan administrasi perpajakan yang lebih sederhana;
4. Memberikan kepastian hukum, konsistensi dan transparansi yang lebih baik;
5. Lebih mendukung kebijakan pemerintah untuk meningkatkan daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia (Resmi, 2019).

Bersumber pada peraturan Menteri Keuangan no. 262/PMK.03/2010, Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dengan nama apapun dan dalam bentuk apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pelunasan PPh Pasal 21 harus dibayar oleh pihak tertentu dalam tahun berjalan. Pihak yang wajib memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 21 adalah pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, lembaga, perusahaan, dan penyelenggara acara (Resmi, 2019).

2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu bentuk penerimaan pajak yang diperoleh Negara. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dipotong oleh pihak ketiga atau pemberi kerja atas penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan. (Mardiasmo,2009:158).

Berdasarkan definisi diatas. Bisa disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang

diterima atau diperolehnya dalam periode satu tahun pajak. Sedangkan PPh Pasal 21 lebih menyoroti perihal penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang diperoleh WP orang pribadi dalam negeri.

Seperti yang tertera di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 tentang Pajak Penghasilan, definisi dari Penghasilan adalah setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 4, Ayat 1)

2.2.2 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemotong PPh Pasal 21 atau pemotong pajak adalah orang pribadi, badan atau BUT yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri, bisa meliputi gaji, pensiun, jasa, dan beberapa hal sejenis lainnya. Adapun yang melakukan pemotongan atas PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

1. Pemberi kerja orang pribadi atau badan, baik sebagai pusat maupun cabang, perwakilan unit, atau BUT yang melakukan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran sejenis lainnya yang berguna sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai.
2. Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayar gaji, upah, honoarium, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan.
3. Yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olahraga, kebudayaan) lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi masa, organisasi sosial politik dan organisasi lain.
4. Dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) atau Jaminan Hari Tua (JHT) kepada wajib pajak.

5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang melakukan pembayaran berupa honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 21, Angka 1)

2.2.3 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Bendahara pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan pemotongan, penyetoran, serta pelaporan atas pemotongan pajak yang dilakukan. Selain melaksanakan pemotongan, seorang bendahara juga wajib melakukan penyetoran atas pemotongan pajak tersebut ke kas negara. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan oleh bendahara untuk melakukan penyetoran pajak. Bendahara dapat melakukan penyetoran melalui layanan teller/loket atau layanan sistem elektronik lainnya pada bank persepsi/pos persepsi/bank devisa persepsi/bank persepsi mata uang asing melalui e-billing. Batas waktu penyetoran PPh 21 Masa ialah tanggal 10 bulan berikutnya.

Kewajiban bendahara yang lainnya adalah melakukan pelaporan pajak dengan melaporkan SPT Masa PPh ke KPP tempat WP Bendahara terdaftar sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Sesuai dengan ketentuan pada PMK Nomor 9/PMK.03/2018, pelaporan pajak melalui SPT dapat dilakukan dalam bentuk dokumen elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak atau secara manual dengan formulir kertas (hardcopy) ke KPP atau tempat lain yang telah ditentukan. Batas waktu pelaporan PPh Pasal 21 Masa ialah tanggal 20 bulan berikutnya.

2.2.4 Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Di dalam UUD tentang peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak menggunakan SPT atau surat pemberitahuan sebagai sarana untuk pelaporan dan mempertanggungjawabkan jumlah pajak. Fungsi lain SPT adalah untuk sarana melaporkan penyetoran pembayaran atau pelunasan, baik dilakukan Wajib Pajak maupun pihak pemotong. SPT dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu SPT Masa

dan SPT Tahunan. Pelaporan SPT masa yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan pajak setiap bulannya.

SPT meliputi:

A. SPT Masa, yang terdiri dari:

1. SPT Masa PPh;
2. SPT Masa PPN; dan
3. SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN, dan

B. SPT Tahunan PPh, yang terdiri dari:

1. SPT Tahunan PPh untuk satu Tahun Pajak; dan
2. SPT Tahunan PPh untuk Bagian Tahun Pajak. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019b)

2.2.5 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Resmi (2019), Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan :

- a. Pegawai, meliputi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas.

Definisi pegawai berdasarkan Pasal 1 angka 9 PMK-252/PMK.03/2008 merupakan : Orang Pribadi yang bekerja dengan pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap berasaskan perjanjian atau kesepakatan baik secara tertulis atau tidak tertulis, dengan menerima imbalan yang dibayarkan selama periode tertentu untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau kegiatan tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditentukan oleh pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang bekerja dalam jabatan negara atau badan usaha milik daerah.

- b. Penerima uang pesangon, pension atau uang manfaat pension, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.

Penerima uang pesangon merupakan orang pribadi atau ahli waris yang menerima kompensasi dari pekerjaan yang dilakukan di masa lalu.

c. Bukan pegawai, merupakan orang pribadi yang memperoleh pendapatan dengan nama dan dalam wujud apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan antara lain meliputi:

1. Tenaga ahli yang mengerjakan pekerjaan bebas yang terdiri dari, dokter, akuntan, konsultan, notaris, aktuaris, pengacara, arsitek, pengacara, dokter dan penilai;
2. Pemain musik, penyanyi, pelawak, bintang iklan, bintang sinetron, bintang film, pembawa acara, foto model, peragawan/peragawati, kru film, pemahat, penari, pelukis dan seniman lainnya;
3. Penasihat, pelatih, penceramah, penyuluh, pengajar dan moderator;
4. Olahragawan
5. Peneliti, pengarang dan penerjemah;
6. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan social serta pemberi jasa kepada suatu keperluan.
7. Agen iklan
8. Pengawas atau pengelola proyek
9. Pembawa pesanan atau yang menemukan pelanggan atau yang menjadi perantara
10. Petugas penjaja barang dagangan;
11. Petugas dinas asuransi
12. Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.

d. Peserta kegiatan, merupakan seseorang yang memperoleh pendapatan dari keterlibatan dalam suatu kegiatan tertentu, termasuk mengikuti rapat, seminar, lokakarya (workshop), pendidikan, pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lainnya dan menerima atau memperoleh kompensasi sehubungan dengan keterlibatannya dalam kegiatan tersebut.

Contoh kegiatan peserta yang termasuk adalah:

1. Peserta perlombaan
2. Peserta rapat, konferensi, siding pertemuan, kunjungan kerja
3. Peserta/anggota kepanitiaan

4. Peserta pendidikan, pelatihan dan magang
5. Peserta kegiatan lainnya.

2.2.6 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2018), Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, termasuk penghasilan tetap atau tidak tetap;
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pensiunan secara berkala berupa pensiun atau penghasilan sejenis;
3. Penghasilan pegawai tidak tetap atau pekerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah bulanan.
4. Imbalan kepada bukan pegawai meliputi fee, komisi, honorarium, dan imbalan yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan.
5. Imbalan bagi peserta kegiatan, termasuk uang saku, biaya perwakilan, biaya konferensi, gratifikasi, hadiah atau penghargaan dengan nama apapun dan dalam bentuk apapun.
6. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, jaminan hari tua ataupun tunjangan hari tua yang dibayarkan dalam waktu lewat dari dua tahun sejak pegawai berhenti bekerja.
7. Pendapatan yang berupa komisi atau imbalan bersifat tidak teratur yang diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pegawai yang tidak merangkap pekerjaan sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
8. Pendapatan dalam wujud jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau kompensasi lain yang bersifat tidak teratur yang diterima mantan pegawai.
9. Pendapatan berupa pencairan dana pension oleh peserta program pension yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pension yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
10. Penerimaan dalam wujud natura atau kenikmatan atau pemberian dengan nama dan dalam wujud apapun yang diberikan oleh :
 - a. Wajib Pajak yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final; atau
 - b. Wajib Pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (deemed profit)

2.2.7 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Secara garis besar, pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menggunakan 2 (dua) tarif pemotongan, yaitu tarif progresif atau tarif umum dan tarif efektif rata – rata.

1. Tarif Progresif

Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Sebagai contoh, Tarif Pajak Penghasilan yang berlaku di Indonesia untuk Wajib Pajak Badan atau pun orang pribadi (Sari, 2023). Berikut ini merupakan tarif pajak orang pribadi berdasarkan UU HPP yang memperbaharui Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh.

Tabel 1. Lapisan Tarif Progresif

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Rp 0 sampai Rp 60.000.000	5%
Rp 60.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000	15%
Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000	25%
>Rp 500.000.000 sampai dengan Rp 5.000.000.000	30%
>Rp 5.000.000.000	35%

Sumber: UU PPh Pasal 17 Ayat (1)

2. Tarif Efektif Rata-Rata

Tarif Efektif Rata-Rata (TER) adalah tarif pajak yang dikenakan atas seluruh penghasilan karyawan dalam satu tahun pajak. Tarif ini ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan beberapa faktor, seperti penghasilan tidak kena pajak (PTKP), jumlah tanggungan, dan golongan gaji. Peraturan Pemerintah nomor 58 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi beserta aturan turunannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, mengedepankan prinsip kemudahan dan kesederhanaan dalam pemotongan PPh Pasal 21. Jika selama ini terdapat begitu banyak

skenario pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi, maka aturan terbaru ini meringkas tahapan penghitungan yang diformulasikan dalam bentuk tarif efektif.

2.2.8 Kategori Tarif Efektif Rata-Rata

Tarif efektif pemotongan PPh Pasal 21 atau biasa disebut TER. Yang terdiri dari 2 (dua) kategori, yaitu tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian.

1. Tarif Efektif Bulanan

Tarif ini dikategorikan berdasarkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak pada awal tahun pajak. TER Bulanan terbagi jadi 3 (tiga) kategori, yaitu Kategori A, Kategori B, dan Kategori C

a. Tarif Kategori A

Tarif Efektif Bulanan Kategori A diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagai berikut:

1. Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0)
2. Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang (TK/1)
3. Kawin tanpa tanggungan (K/0)

Tabel 2. TER Kategori A

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif Pajak
Rp0 – Rp5,4 juta	0%
Di atas Rp5,4 juta – Rp5,65 juta	0,25%
Di atas Rp5,65 juta – Rp5,95 juta	0,50%
Di atas Rp5,95 juta – Rp6,3 juta	1%
Di atas Rp6,3 juta – Rp6,75 juta	1,00%
Di atas Rp6,75 juta – Rp7,5 juta	1,25%
Di atas Rp7,5 juta – Rp8,55 juta	1,50%
Di atas Rp8,55 juta – Rp9,65 juta	2%
Di atas Rp9,65 juta – Rp10,05 juta	2,00%
Di atas Rp10,05 juta – Rp10,35 juta	2,25%

Di atas Rp10,35 juta – Rp10,7 juta	3%
Di atas Rp10,7 juta – Rp11,05 juta	3,00%
Di atas Rp11,05 juta – Rp11,6 juta	4%
Di atas Rp11,6 juta – Rp12,5 juta	4%
Di atas Rp12,5 juta – Rp13,75 juta	5%
Di atas Rp13,75 juta – Rp15,1 juta	6%
Di atas Rp15,1 juta – Rp16,95 juta	7%
Di atas Rp16,95 juta – Rp19,75 juta	8%
Di atas Rp19,75 juta – Rp24,15 juta	9%
Di atas Rp24,15 juta – Rp26,45 juta	10%
Di atas Rp26,45 juta – Rp28 juta	11%
Di atas Rp28 juta – Rp30,05 juta	12%
Di atas Rp30,05 juta – Rp32,4 juta	13%
Di atas Rp32,4 juta – Rp35,4 juta	14%
Di atas Rp35,4 juta – Rp39,1 juta	15%
Di atas Rp39,1 juta – Rp43,85 juta	16%
Di atas Rp43,85 juta – Rp47,8 juta	17%
Di atas Rp47,8 juta – Rp51,4 juta	18%
Di atas Rp51,4 juta – Rp56,3 juta	19%
Di atas Rp56,3 juta – Rp62,2 juta	20%
Di atas Rp62,2 juta – Rp68,6 juta	21%
Di atas Rp68,6 juta – Rp77,5 juta	22%
Di atas Rp77,5 juta – Rp89 juta	23%
Di atas Rp89 juta – Rp103 juta	24%
Di atas Rp103 juta – Rp125 juta	25%
Di atas Rp125 juta – Rp157 juta	26%
Di atas Rp157 juta – Rp206 juta	27%
Di atas Rp206 juta – Rp337 juta	28%
Di atas Rp337 juta – Rp454 juta	29%
Di atas Rp454 juta – Rp550 juta	30%
Di atas Rp550 juta – Rp695 juta	31%
Di atas Rp695 juta – Rp910 juta	32%
Di atas Rp910 juta – Rp1,4 miliar	33%
Di atas Rp1,4 miliar ke atas	34%

Sumber: PP 58 Tahun 2023

b. Tarif Kategori B

Tarif Efektif Bulanan Kategori B diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagai berikut:

1. Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang (TK/2)
2. Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang (TK/3)
3. Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang (K/1)
4. Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang (K/2)

Tabel 3. TER Kategori B

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif Pajak
Rp0 – Rp6,2 juta	0%
Di atas Rp6,2 juta – Rp6,5 juta	0,25%
Di atas Rp6,5 juta – Rp6,85 juta	0,50%
Di atas Rp6,85 juta – Rp7,3 juta	0,75%
Di atas Rp7,3 juta – Rp9,2 juta	1%
Di atas Rp9,2 juta – Rp10,75 juta	1,50%
Di atas Rp10,75 juta – Rp11,25 juta	2%
Di atas Rp11,25 juta – Rp11,6 juta	2,50%
Di atas Rp11,6 juta – Rp12,6 juta	3%
Di atas Rp12,6 juta – Rp13,6 juta	4%
Di atas Rp13,6 juta – Rp14,95 juta	5%
Di atas Rp14,95 juta – Rp16,4 juta	6%
Di atas Rp16,4 juta – Rp18,45 juta	7%
Di atas Rp18,45 juta – Rp21,85 juta	8%
Di atas Rp21,85 juta – Rp26 juta	9%
Di atas Rp26 juta – Rp27,7 juta	10%
Di atas Rp27,7 juta – Rp29,35 juta	11%
Di atas Rp29,35 juta – Rp31,45 juta	12%
Di atas Rp31,45 juta – Rp33,95 juta	13%
Di atas Rp33,95 juta – Rp37,1 juta	14%
Di atas Rp37,1 juta – Rp41,1 juta	15%
Di atas Rp41,1 juta – Rp45,8 juta	16%
Di atas Rp45,8 juta – Rp49,5 juta	17%
Di atas Rp49,5 juta – Rp53,8 juta	18%
Di atas Rp53,8 juta – Rp58,5 juta	19%
Di atas Rp58,5 juta – Rp64 juta	20%
Di atas Rp64 juta – Rp71 juta	21%
Di atas Rp71 juta – Rp80 juta	22%
Di atas Rp80 juta – Rp93 juta	23%
Di atas Rp93 juta – Rp109 juta	24%

Di atas Rp109 juta – Rp129 juta	25%
Di atas Rp129 juta – Rp163 juta	26%
Di atas Rp163 juta – Rp211 juta	27%
Di atas Rp211 juta – Rp374 juta	28%
Di atas Rp374 juta – Rp459 juta	29%
Di atas Rp459 juta – Rp555 juta	30%
Di atas Rp555 juta – Rp704 juta	31%
Di atas Rp704 juta – Rp957 juta	32%
Di atas Rp957 juta – Rp1,405 miliar	33%
Di atas Rp1,405 miliar	34%

Sumber: PP 58 Tahun 2023

c. Tarif Kategori C

Tarif Efektif Bulanan Kategori C diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang (K/3).

Tabel 4. TER Kategori C

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif Pajak
Rp0 – Rp6,6 juta	0%
Di atas Rp6,6 juta – Rp6,95 juta	0,25%
Di atas Rp6,95 juta – Rp7,35 juta	0,50%
Di atas Rp7,35 juta – Rp7,8 juta	0,75%
Di atas Rp7,8 juta – Rp8,85 juta	1%
Di atas Rp8,85 juta – Rp9,8 juta	1,25%
Di atas Rp9,8 juta – Rp10,95 juta	2%
Di atas Rp10,95 juta – Rp11,2 juta	1,75%
Di atas Rp11,2 juta – Rp12,05 juta	2%
Di atas Rp12,05 juta – Rp12,95 juta	3%
Di atas Rp12,95 juta – Rp14,15 juta	4%
Di atas Rp14,15 juta – Rp15,55 juta	5%
Di atas Rp15,55 juta – Rp17,05 juta	6%
Di atas Rp17,05 juta – Rp19,5 juta	7%
Di atas Rp19,5 juta – Rp22,7 juta	8%
Di atas Rp22,7 juta – Rp26,6 juta	9%
Di atas Rp26,6 juta – Rp28,1 juta	10%
Di atas Rp28,1 juta – Rp30,1 juta	11%
Di atas Rp30,1 juta – Rp32,6 juta	12%

Di atas Rp32,6 juta – Rp35,4 juta	13%
Di atas Rp35,4 juta – Rp38,9 juta	14%
Di atas Rp38,9 juta – Rp43 juta	15%
Di atas Rp43 juta – Rp47,4 juta	16%
Di atas Rp47,4 juta – Rp51,2 juta	17%
Di atas Rp51,2 juta – Rp55,8 juta	18%
Di atas Rp55,8 juta – Rp60,4 juta	19%
Di atas Rp60,4 juta – Rp66,7 juta	20%
Di atas Rp66,7 juta – Rp74,5 juta	21%
Di atas Rp74,5 juta – Rp83,2 juta	22%
Di atas Rp83,2 juta – Rp95,6 juta	23%
Di atas Rp95,6 juta – Rp110 juta	24%
Di atas Rp110 juta – Rp134 juta	25%
Di atas Rp134 juta – Rp169 juta	26%
Di atas Rp169 juta – Rp221 juta	27%
Di atas Rp221 juta – Rp390 juta	28%
Di atas Rp390 juta – Rp463 juta	29%
Di atas Rp463 juta – Rp561 juta	30%
Di atas Rp561 juta – Rp709 juta	31%
Di atas Rp709 juta – Rp965 juta	32%
Di atas Rp965 juta – Rp1,419 miliar	33%
Di atas Rp1,419 miliar	34%

Sumber: PP 58 Tahun 2023

2. Tarif Kategori Harian

PPh 21 TER harian dikenakan untuk pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan bruto harian.

Tabel 5. Tarif Kategori Harian

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp450 ribu	0%
Di atas Rp450 ribu sampai Rp2,5 juta	0,5%

Sumber: PP 58 Tahun 2023

2.2.9 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah batasan nominal tertentu dari pendapatan Wajib Pajak yang tidak dikenakan pajak. PTKP dapat dikatakan

sebagai dasar untuk perhitungan PPh 21. Tidak dikenakan PPh Pasal 21 jika penghasilan Wajib Pajak tidak lebih dari PTKP. Begitu pun sebaliknya jika wajib pajak memiliki penghasilan lebih dari PTKP, maka penghasilan neto yang sudah dikurangi dengan PTKP yang akan menjadi dasar perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Tabel 6. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Golongan	Kode	TarifPTKP
Tidak Kawin (TK)	TK0 (tanpa tanggungan)	Rp54.000.000
	TK1 (1 tanggungan)	Rp58.500.000
	TK2 (2 tanggungan)	Rp63.000.000
	TK3 (3 tanggungan)	Rp67.500.000
Kawin (K)	K0 (tanpa tanggungan)	Rp58.500.000
	K1 (1 tanggungan)	Rp63.000.000
	K2 (2 tanggungan)	Rp67.500.000
	K3 (3 tanggungan)	Rp72.000.000
Kawin + Istri (k/1) Penghasilan suami dan istri di gabung	K/I/0 (tanpa tanggungan)	Rp112.500.000
	K/I/1 (1 tanggungan)	Rp117.000.000
	K/I/2 (2 tanggungan)	Rp121.500.000
	K/I/3 (3 tanggungan)	Rp126.000.000

Sumber: UU HPP Nomor 7 Tahun 2021

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Sumber dan Jenis Data

3.3.1 Sumber Data

Data Primer adalah suatu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diamati, digunakan untuk memecahkan masalah. Data primer dalam laporan akhir ini diperoleh dari wawancara dengan pengurus-pengurus di Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau dan melakukan observasi.

Data sekunder adalah kumpulan berbagai data-data yang digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul, serta berguna untuk melengkapi data primer. Data sekunder diperoleh dari membaca buku-buku dan artikel di internet, hal tersebut yang menyebabkan data sekunder sangat mudah untuk diperoleh.

3.3.2 Jenis Data

1. Data Kualitatif

Data Kualitatif adalah suatu data yang diperoleh dari kalimat verbal, bukan berisi tentang angka-angka dalam proses pencarian data. Contoh data kualitatif seperti gambaran langsung mengenai objek yang di observasi (profil perusahaan, visi, misi, bidang usaha perusahaan, dan struktur organisasi perusahaan).

2. Data Kuantitatif

Data Kuantitatif adalah suatu data berupa angka-angka yang digunakan untuk mengukur dan menghitung laporan keuangan. Data ini dimanfaatkan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pihak yang berkompeten dan bertanggung jawab atas data/informasi yang diperlukan.

2. Observasi

Metode ini dilakukan dengan mempelajari dan mengamati secara langsung praktik kegiatan perpajakan untuk mendapatkan bukti yang mendukung mengenai tata cara pengajuan restitusi yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut.

3. Dokumentasi

Metode ini dilakukan dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen dokumen, baik berbentuk dokumen maupun arsip yang berhubungan dengan pokok bahasan praktik kerja lapangan.

3.3 Objek Kerja Praktik

3.3.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

a. Lokasi

Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dilakukan di Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau, yang beralamat di Jalan Pangeran Emir M. Noer No. 11A, Sumur Putri, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung.

b. Waktu Kerja Praktik

Waktu dalam kerja praktik di mulai hari senin sampai jumat pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dimulai pada tanggal 9 Januari 2024 s.d 29 Februari 2024.

3.4 Gambaran Umum Perusahaan

3.4.1 Profil Singkat Perusahaan

Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Merupakan Sistem penyediaan sarana dan prasarana air bersih di Kota Bandar Lampung dikelola sejak zaman Pemerintahan Belanda, yaitu tahun 1917 dengan mengusahakan/memanfaatkan

Sumber Mata Air “Way Rilau” yang berkapasitas produksi 18 liter/detik, yang bertujuan untuk melayani kebutuhan air bersih bagi masyarakat Tanjung Karang dan sekitarnya.

Pada tanggal 11 Maret 1976 dikeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor: 02 tahun 1976 yang mengatur Tentang Pendirian Perusahaan Air Minum, dengan nama PDAM “WAY RILAU” Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang – Teluk Betung dan merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah Kotamadya Tingkat II Tanjung Karang – Teluk Betung.

Dengan adanya perubahan nama Kotamadya Daerah tingkat II Tanjung Karang – Teluk Betung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor: 24 Tahun 1983, maka nama Perusahaan Daerah Air Minum “Way Rilau” berubah menjadi Perusahaan Daerah Air Minum “WAY RILAU” Kota Bandar Lampung. PDAM “WAY RILAU” Kota Bandar Lampung yang menjadi salah satu Perusahaan Milik Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan, mengelola prasarana dan sarana di bidang penyediaan air bersih dengan tujuan memberikan pelayanan air bersih secara adil dan terus menerus, disamping mempunyai fungsi ganda yaitu fungsi social dan profit dengan penerapan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

Gambar 3. 1 Lokasi Perusahaan



Sumber : pdamwayrilau.bandarlampungkota.go.id

3.4.2 Visi dan Misi

Mewujudkan pelayanan yang terbaik, profesion dan mandiri dalam pernyataan tersebut mengandung arti pelayanan terbaik, bahwa PDAM mampu memberikan jaminan pelayanan kuantitas, kualitas dan kontonuitas (K3) kepada masyarakat atau konsumen.

Misi merupakan gambaran kegiatan yang akan dilakukan guna mencapai visi selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan tujuan sasaran dan strategis dalam mengalokasikan sumber daya yang ada. Oleh karena itu misi harus dirumuskan dan dinyatakan dengan jelas dan lugas agar dapat selalu diingat oleh para pelaksana para stakeholder lainnya.

3.4.3 Struktur Organisasi

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Perusahaan



Sumber: PERUMDA-AM Way Rilau 20

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian atas kewajiban Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21 di Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan oleh Bendahara Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana Bendahara Perusahaan melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif yang berlaku.
2. Pelaporan PPh Pasal 21 oleh Bendahara Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana Bendahara Perusahaan melakukan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 atas gaji karyawan dengan tepat waktu.

Maka, Dalam menerapkan Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan di Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau sudah dilaksanakan dengan baik dan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku.

5.2 Saran

Saran Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk Instansi Terkait
Seluruh pegawai perusahaan perlu mengikuti dan mengetahui setiap perubahan dan peraturan perpajakan yang ada dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 sesuai ketentuan sehingga dikemudian hari terhindar dari sanksi perpajakan.
2. Untuk Peneliti Selanjutnya
Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya dapat meneliti lebih dalam lagi terkait PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah dengan objek penelitian yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Fiskal, B. K., Kebijakan, P., & Negara, P. (2013). *Badan Kebijakan Fiskal Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Page 1*. 1–5.
- Karamoy, H. (n.d.). *Prosedur Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Pada Pemerintah Kota Bitung*.
- Lim, S. A., Studi, P., & Politeknik, A. (2024). *Sesudah Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata*. 16(58), 119–136.
- Mardiasmo.(2018:323). Perpajakan. edisi. (2018). Lukman Hakim Siregar, SE, Msi. (2018:323), 3(1).
- Rika Mei Hayani Ginting, S.E., M.Si, Heri Enjang Syahputra, S.E., M. A. (2016). Penerapan Perhitungan, Pencatatan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak PPH Pasal 21 Karyawan Tetap Pada PT. Kawasan Idutri Medan. *Studia Rossica Posnaniensia*, 40(1), 285–292. <https://doi.org/10.14746/strp.2015.40.1.28>
- Aini, F. N. (2020). *Analisis Pemotongan Dan Pelaporan Pph 21 Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Di Lingkungan Balai Diklat Keuangan Malang*. Universitas Islam Malang.
- Anggra, C. V, & Gunungsitoli, J. (2018). *Mekanisme Penghitungan Pemotongan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (Pph) Pasar 21 Pada*. 2, 1–12.
- Ardiany, Y., & Khaira, K. (2022). *Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Mtsn 2 Bukittinggi*. 18(1), 1–8.
- Hardianto, A. T. (2012). *Mekanisme Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Karyawan*.
- Kurniyawati, I. (2019). *Analisis Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada Pt . X Di Surabaya*. 4(2), 1057–1068.
- Wahidah, N. R., Prodi, D., & Universitas, D. S. (2019). *Analisis Metode Perhitungan Pph 21 Gaji Pegawai Tetap Terhadap Laba Pada Pt . Abc*.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 11*. Yogyakarta: Salemba Empat.